



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan hal privat seperti pernikahan dan masalah keperdataan lainnya, diatur sedemikian rupa untuk mencapai tujuan dari hukum itu sendiri, oleh karena itu betapa pentingnya kedudukan hukum dalam tatanan sosial. Begitu juga halnya dalam konsep perkawinan, untuk menertibkan dan menjaga serta melindungi hak-hak bagi manusia perlu dilakukan kodifikasi hukum yang bersifat formal agar memiliki kekuatan hukum yang dapat menjamin tiap individu.

Khususnya dalam perkawinan ini menyangkut hal privat yang sangat urgen sekali dilindungi, hal ini dikarenakan oleh factor-faktor yang timbul dari problematika-problematika keluarga, baik menyangkut perlindungan terhadap

istri, suami dan anak.

Perkawinan dan keluarga membentuk corak masyarakat yang khas. Sistem perkawinan yang telah dibuat diharapkan mampu menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam penuh kehormatan dan saling meridhoi. Perkawinan merupakan jalan dan saluran yang paling baik dan selamat bagi syahwat sebagai naluri manusia untuk selanjutnya melahirkan dan memelihara generasi baru dengan baik dan juga akan menciptakan kondisi dan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial.

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari'at Islam yang mengikat setiap muslim, artinya setiap muslim wajib menundukkan diri secara penuh kepadanya. Lebih jauh dari itu, setiap muslim perlu selalu menyadari bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai-nilai ibadah, yang memiliki ikatan erat atau *mitsaaqan ghalidzan* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan dianggap sangat penting untuk diatur agar tertata sebuah mekanisme hukum yang memadai, sehingga hal ini menggugah pemerintah untuk menjadikan suatu peraturan yang mengandung asas-asas Islam agar bisa memiliki nilai formal sehingga diakui oleh pemerintah.

Formalisasi hukum Islam khususnya di bidang perkawinan dibentuk dalam sebuah peraturan Negara yang dikemas dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta harapan dari semua itu adalah untuk menjaga stabilitas dan kekuatan hukum serta perlindungan bagi masyarakat Islam untuk melangsungkan

---

<sup>1</sup> Dalam pasal Pasal 1 dijelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

pernikahan yang diakui oleh Negara, karena Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh warga negara indonesia memiliki aturan hukum, begitu juga dalam hal perkawinan.

Upaya tranformasi hukum Islam ke dalam Undang-Undang pada dasarnya banyak menuai kontroversi dari kalangan masyarakat sendiri, karena banyaknya problem dari aspek materil yang dirasa belum memadai dan menjawab permasalahan tentang perkawinan.

Kegiatan merumuskan norma-norma hukum Islam yang terdapat dalam al-Quran, al-Sunnah, dan kitab-kitab fiqh klasik menjadi suatu aturan yang bersifat umum, tidak memihak pada salah satu pola pemikiran, bersifat mengikat dan memaksa yang diberlakukan dan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ada beberapa pasal yang menarik untuk dibahas yaitu pada BAB IX Pasal 44 ayat (1) yang menjelaskan tentang *li'an* walaupun secara eksplisit tidak menyebutkan secara jelas tetapi dalam konsep hukum Islam hal tersebut dikategorikan ke dalam *li'an*.

*li'an* jika ditelaah dari aspek sumber hukum asal yaitu al-quran dan hadist maka, jelas implikasi dari *li'an* tersebut berpengaruh terhadap kenasaban anak, *li'an* dalam kitab-kitab klasik diartikan sebagai pemisah atau pengingkaran oleh suami terhadap anak yang dikandung oleh istrinya atau bisa juga tuduhan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya dengan tuduhan zina, sehingga si suami menginkari anak yang dikandung oleh si istri.<sup>2</sup>

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ

<sup>2</sup> Wahbah Zuhaili. *Fiqh Al-Islamiya Wa Adillatuhu*. Juz IX (Damaskus : Dar Al-Fiqr, 2006), 7091

شَهَادَةٌ أَبَدًا وَأَوْلِيَّكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya :

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”.<sup>3</sup>(Q.S An-Nur ayat 4)

Rasulullah saw juga menjelaskan tentang bagaimana pengertian *li'an* secara kompleks, hal ini didasari oleh fakta-fakta sosial yang terjadi pada masa arab sehingga istilah *li'an* hadir sebagai salah satu alternatif jika seorang suami ingin menyangkal anak yang dikandung oleh istrinya yang merupakan dari hasil perbuatan zina.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَلَ مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَالْحَقَّ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ (موطأ مالك)<sup>4</sup>

Artinya :

“Dari ‘Abdullah bin ‘Umar bahwa seorang laki-laki melakukan *li'an* terhadap istrinya pada masa Rasulullah SAW maka Rasul memisahkan mereka berdua dan haq anak diberikan kepada istrinya”.

Dalam proses formulasi hukum Islam menjadi sebuah aturan perundang-undangan yaitu UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *li'an* juga disebutkan di dalam UU tersebut, meskipun tidak secara eksplisit tetapi pasal tersebut secara implisit menjelaskan tentang ketentuan *li'an*.

Dalam UU Perkawinan BAB IX dalam Pasal 44 Ayat (1) dan (2) yang mengemukakan bahwa :

<sup>3</sup> Dalam konteks fiqh ayat ini mengidentifikasi tentang *li'an*.

<sup>4</sup> Muhammad bin Al-Baqy bin Yusuf bin Al-Zarqany. *Syarah Al-Zurqaani 'Ala Muwathak Al-Imam Malik*. (Al-Qahirah : Daru Al-Hadist, 2006), 248

Ayat (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana suami dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.

Ayat (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Dalam konteks Pasal 44 ini jelas bahwa pasal 42<sup>5</sup> tidak berlaku, karena seorang suami bisa saja menyangkal bahwa anak yang dikandung oleh istrinya bukan anaknya, sehingga hal ini dapat merubah kedudukan anak yang dikandung, baik dari aspek nasab maupun dari aspek hak-hak warisnya.

Dalam Pasal 44 menjelaskan tentang konsep *li'an*, pada permasalahan ini jelas kalau dicermati kedudukan anak bisa saja terancam, jika hakim memutuskan bahwa anak yang dikandung oleh istri dari penggugat (suami) maka secara langsung kedudukan anak dari aspek nasab jelas berubah, sehingga si anak tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah.

Permasalahan Pasal 44 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 jika di lihat dari aspek UU Tentang Perlindungan Anak, maka hal ini dianggap kurang relevan dalam melindungi hak-hak anak, karena dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2) UU No 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa:<sup>6</sup>

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

<sup>5</sup> Pasal 42 berbunyi : *Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*. Dalam pasal 42 menjelaskan bahwa pada dasarnya seorang anak yang dinyatakan sah dalam artinya sah dari aspek formal yaitu anak yang dilahirkan karena akibat pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dinyatakan sah oleh hukum, dalam Pasal 2 UU No 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sedangkan dalam ayat dua (2) menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Implikasi pasal 42 mengidentifikasi kata akibat perkawinan yang memiliki makna bahwa setelah terjadinya pernikahan berarti si suami telah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan si istri hamil, dalam konteks hukum positif anak itulah yang dinyatakan anak yang sah dari hasil hubungan suami istri tersebut.

Pasal 43 berbunyi : Ayat (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan pada Ayat (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

<sup>6</sup> Anggota IKPI. *Undang-Undang Perlindungan Anak*. (Bandung : Fokus Media, 2010), 3

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>7</sup>.

Pada pasal 3 juga dijelaskan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yangberkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bagaimana seorang anak sangat dilindungi baik dari hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, lalu kalau dikaitkan dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka dianggap kurang relevan, karena jika seorang anak hasil dari perceraian karena li'an atau jika seorang bapak tidak mengaku anak tersebut, maka nasib dari anak tersebut akan sangat terancam baik dari segi psikis maupun materilnya.

Dalam Pasal 1 Ayat (2) UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di atas menjelaskan bahwa aspek-aspek yang harus dilindungi oleh pemerintah dan juga orang tua sebagai eksekutor maka harus menjaga aspek jaminan dan perlindungan hak anak, baik perlindungan dari segi meteril, kekerasan maupun diskriminasi, dan sekarang kita tinjau apakah Pasal 44 melanggar aspek –aspek tersebut.

---

<sup>7</sup> Penjelasan atas pasal ini adalah asas-asas perlindungan anak disini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam konvensi hak-hak anak. Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa semua segala bentuk tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama. (lihat penjelasan UU tentang Perlindungan Anak)

Pernyataan tidak relevan yang terdapat dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut yaitu, bahwa UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dirasakan belum secara menyeluruh memuat tentang bagaimana prosedur pelaksanaan *li'an*, di antaranya yaitu tentang bagaimana jika seorang suami mencabut tuduhan yang dituduhkan kepada istrinya serta mencabut ucapannya tentang pengingkaran terhadap anak yang dikandung oleh istrinya, sehingga dirasakan bahwa secara mudahnya UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur ketentuan tentang *li'an*, padahal *li'an* merupakan suatu persoalan yang dianggap sangat penting sekali, hal ini menyangkut tentang bagaimana selanjutnya status istri dan anak. Hal ini tidak terjawabkan oleh UU No 1 tahun 1974, kalau disamakan dengan anak yang dihasilkan dari perbuatan zina boleh saja tetapi bagaimana jika suami mencabut kembali tuduhannya terhadap istrinya.

Satu hal lagi yang perlu dilihat bahwa tanggung jawab ayah biologisnya terhadap anak tersebut, hal ini di dalam perundang-undangan baik itu UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan yang bersifat positif yang lainnya jelas tidak mengatur tentang hal itu. Tapi dalam aspek lain seperti dalam ketentuan wasiat wajibah, seorang anak angkat sangat diperhatikan sekali, sehingga dia berhak mendapat harta warisan dengan dalih wasiat wajibah, lalu mengapa anak hasil zina tidak mendapat harta wajibah oleh ayah biologisnya padahal jelas itu adalah nasabnya (keturunannya). Setidaknya ada perhatian terhadap anak hasil zina tersebut, sehingga dia tidak merasa di kucilkan dikalangan masyarakat serta hak-haknya sebagai anak dapat dirasakan oleh anak hasil zina tersebut. hal ini bermaksud untuk tidak menyia-nyiakan anak tersebut

tanpa mengetahui siapa bapaknya. Sedangkan dalam UU Perlindungan anak pada Pasal 7 ayat 1 telah dijelaskan bahwa

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya”.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dengan ini penulis ingin melakukan studi analisi terhadap Pasal 44 ayat (1) tentang *li'an*<sup>9</sup> dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, karena menurut penulis adanya kekurangan antara UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan khazanah pemikiran hukum Islam (*fiqh*) serta kontradiksi nilai dengan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sehingga dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap keilmuan khususnya dalam bidang perkawinan secara konkrit.

## **B. Batasan Masalah**

Agar kajian dalam penelitian ini tidak melebar dan fokus pada suatu permasalahan serta dapat dipahami secara baik dan benar sebagaimana yang diharapkan. Maka dalam hal ini, peneliti membatasi penelitian ini pada kajian pasal 44 ayat (1) *li'an* UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dilihat dari perspektif Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>8</sup> Dalam penjelasan pasal 7 yaitu bahwa anak berhak tau orang tuanya dalam artian asal-usul (termasuk ibu susunya) dimaksudkan untuk menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya

<sup>9</sup> Pasal 44 berbunyi : *Ayat (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.*

*Pada Ayat (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.*

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas dan untuk memperjelas arah penelitian ini, maka peneliti membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Tinjauan Hukum Islam?
2. Bagaimana Relasi dan Signifikansi UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

### D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas bagaimana ketentuan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam perspektif Hukum Islam serta bagaimana tinjauan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga dapat memberi suatu analisis dan menghasilkan suatu tulisan yang berguna bagi para pembaca dan peneliti yang meneliti tentang permasalahan *li'an* serta mekanismenya yang dijelaskan oleh Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

### E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang perkawinan khususnya dalam permasalahan *li'an*, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pelajaran bahwa *li'an* merupakan hal yang krusial sehingga suami tidak dengan mudah untuk mengingkari anak yang

dikandung oleh istrinya dan menjadi pelajaran juga bagi pembuat UU agar lebih hati-hati dalam merumuskan peraturan khususnya tentang perkawinan sehingga tidak terjadi *conflict of norm* antar UU.

## 2. Manfaat Praksis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang akan meneliti tentang *li'an* baik penelitian dari aspek hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974, dan penelitian ini juga dapat memperkaya khazanah dan wawasan ilmu pengetahuan dunia Islam yang bersinggungan langsung dengan UU Perkawinan dan Hukum Islam tentang ketentuan *li'an* serta kesesuaian ketentuan *li'an* dengan UU No 23 Tahun 2002.

## F. Definisi Operasional

**Li'an** : Yang dimaksud dengan *li'an* yaitu apabila Seorang suami menuduh istrinya berbuat zina dan menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya.

**Perspektif** : Merupakan tinjauan<sup>10</sup> yaitu dalam hal ini tinjauan UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam terhadap ketentuan *li'an* dalam UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

**Anak** : Seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk juga anak yang masih dalam kandungan.<sup>11</sup>

**Perlindungan anak** : Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,

<sup>10</sup> Windy Novia. *Kamus Ilmiah Populer*. (Jakarta : Wipress, 2009), 374

<sup>11</sup> Pasal 1 Ayat (1) UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>12</sup>

Hukum Islam : adalah aturan, undang-undang atau seperangkat norma dasar yang berasal dari Allah swt, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia tuhanannya dan lingkungannya<sup>13</sup>, yang bersumber dari *al-quran*, *al-hadist*, *ijmma'* dan *qiyas*.<sup>14</sup> dan juga kitab fiqh.

#### G. Sistematika Penulisan dan Pembahasan

Agar diperoleh pembahasan yang sistematis, terarah dan mudah dipahami serta dapat dimengerti oleh pembaca. Maka peneliti akan dibagi menjadi 5 bab, diantaranya yaitu :

BAB I Berisi Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, definisi operasional serta Sistematika Pembahasan.

BAB II Kajian Teori yang menjelaskan ketentuan *li'an* dalam perspektif hukum Islam dengan cakupan pembahasan tentang pengertian *li'an*, dasar-dasar ketentuan *li'an*, mekanisme *li'an* perspektis hukum Islam, penetapan hukum dan pengaruh *li'an*, kedudukan anak akibat *li'an*. Juga membahas tentang perlindungan anak dalam perspektif UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan cakupan pembahasan mengenai gambaran umum tentang UU No 23 Tahun 2002, konsep

<sup>12</sup> Pasal 3 UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>13</sup> Dahlan Tamrin. *Filsafat Hukum Islam*. (Malang : UIN Malang Press, 2007), 5

<sup>14</sup> Ahmad Mujahidin. *Aktualisasi Hukum Islam*. (Yogyakarta : LKiS, 2007), 150

anak dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, perlindungan hak anak dalam perspektif UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan pada bab ini juga menjelaskan tentang asas pembentukan perundang-undangan yang baik serta asas perundang-undangan dalam bab ini juga membahas tentang ketentuan *li'an* dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan cakupan pembahasan mengenai sejarah pembentukan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, gambaran umum UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ketentuan dan mekanisme pelaksanaan *li'an* perpektif UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

BAB III Dalam bab ini membahas tentang metodologi penelitian dengan cakupan pembahasan yaitu Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Bahan Hukum, Metode Pengumpulan Bahan Hukum, Metode Pengolahan Bahan Hukum, Metode Analisis Bahan Hukum.

BAB IV Studi analisis tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Relasi dan Signifikasi UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peran Asas Dalam Penyelesaian *Conflict Of Norm*

BAB V Berisi Tentang Penutup, yang mana dalam peneltia ini berisis tentang kesimpulan dan juga akan dipaparkan mengenai saran-saran setelah diadakannya penelitian oleh penelti.